



**P U T U S A N**

**Nomor 530 B/Pdt.Sus-Arbt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara antara:

1. **Ir. KRIDO LUCKY WIDYANTORO, M.M.**, Warganegara Indonesia, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), bertempat tinggal di Jalan Murbai Barat Nomor 1 Sumurboto, Semarang;
2. **Ir. EDDY SOETARNO, M.T.**, Warganegara Indonesia, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Dahulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran), dahulu Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Jalan BTS Jabar-Tegal-Slawi, Paket Tegal Brebes, By Pass, pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Jawa Tengah bertempat tinggal di Jalan Murbai Barat Nomor 1 Sumurboto, Semarang;
3. **Ir. HERMAN SUROYO, M.T.**, Warganegara Indonesia, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah I Propinsi Jawa Tengah (dahulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran), bertempat tinggal di Jalan Murbai Barat Nomor 1 Sumurboto, Semarang;
4. **SUMARJONO, S.T., M.T.**, Warganegara Indonesia, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Jalan BTS Jabar-Tegal-Slawi, Paket Tegal Brebes, By Pass, pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Jawa Tengah bertempat tinggal di Jalan Kol. Sudiarto Nomor 15 A Tegal, Jawa Tengah;
5. **Ir. NOERTJAHJO WIDODO, M.T.**, Warganegara Indonesia, dahulu Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Jalan BTS Jabar-Tegal-Slawi, Paket Tegal Brebes, By Pass, pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Jawa Tengah, bertempat tinggal di Taman Sejahtera, Blok 7, Nomor 22, Jalan Kapten Sudibdyo Kelurahan Kemandungan RT 03 RW 04 Tegal;

Hal 1 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Putranta Setyaguna, S.H., M.Si., Kabag Bantuan Hukum I, Suroto, S.H., M.H., Kabag Hukum dan Perundang-Undangan, Ir. Atyanto Busono, M.T., Kasub Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II B, Pujiono, S.H. M.H., KaSub Bagian Bantuan Hukum Bidang Bina Marga, Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, S.H., M.H., Kasub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Deny Risnardi Setiawan, S.H., Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Rosiana Athiah Damaiyanti, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum I, Gusta Ardianto, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum I, Krisna Pramudita, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum I, Denni Wihastama, S.H. M.Si., berkantor di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014, sebagai Para Pemohon dahulu Penggugat I sampai dengan V;

m e l a w a n

**PT. BUMIREJO JO PT. BRANTAS ABIPRAYA**, beralamat di Jalan Majend Panjaitan Nomor 01 Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hantoro Hilarius Lutumele, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Karang Mutiara Asri, Jalan Bromo, Blok F, Nomor 67, Karang Tengah, Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2014, sebagai Termohon dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian sebesar Rp.26.871.672.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Pemohon dengan rincian:

Hal 2 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



- a. Untuk klaim periode 01 April sampai dengan 29 Juni 2012:
  - 1) Akibat *idle* alat sebesar Rp6.826.812.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
  - 2) Akibat *idle* tenaga kerja sebesar Rp132.016.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah);
  - 3) Sewa lahan *base camp* sebesar Rp23.876.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - 4) Alat pendukung yang sudah tersedia sebesar Rp5.465.726.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
  - 5) Jaminan sebesar Rp488.900.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 6) Bunga pinjaman sebesar Rp2.080.679.000,00 (dua miliar delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Untuk klaim periode 26 Oktober sampai dengan 15 Desember 2013:
  - 1) Akibat *idle* alat sebesar Rp6.941.236.000,00 (enam miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - 2) Akibat *idle* tenaga kerja sebesar Rp471.986.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - 3) Alat pendukung yang sudah tersedia sebesar Rp3.278.425.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 4) Bunga pinjaman sebesar Rp1.162.034.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp839.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan bahwa Putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
7. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal atas biaya

Hal 3 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya antara Penggugat II dan Tergugat telah terjadi kontrak paket pekerjaan:  
Brebes-Tegal By Pass dengan Nomor kontrak 04-24/07-SRIP WP1/NR/A/7786(4834)/04-10 dengan nilai Rp190.360.238.851,22 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu dua puluh dua per seratus rupiah) termasuk PPN 10% dengan periode kontrak 720 (tujuh ratus dua puluh) hari, dengan lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Sepanjang 17.1 KM dan 36 Titik Box Culvert Serta 8 Buah Jembatan Baru yang menghubungkan kota Brebes dan kota Tegal;
2. Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Nomor kontrak 04-24/07-SRIP-WP1/NR/A/7786(4834)/04-10, Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Sepanjang 17.1 KM dan 36 Titik Box Culvert Serta 8 Buah Jembatan Baru yang menghubungkan kota Brebes dan kota Tegal;
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Tergugat telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp19.036.023.885,12 (sembilan belas miliar tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima dua belas per seratus rupiah) dan pada tanggal 27 April 2013 menyampaikan jaminan uang muka sebesar Rp13.325.216.719,59 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas lima puluh sembilan per seratus rupiah) dan Rp 5.710.807.165, 54 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh lima lima puluh empat per seratus);
4. Bahwa Uang Muka Porsi Goi pada tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.4.378.285.493,00, telah diterima oleh Tergugat;
5. Bahwa selain menerima Uang Muka Porsi Goi, Tergugat juga telah menerima Uang Muka Porsi Loan pada tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp13.325.216.719,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua

Hal 4 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas lima puluh sembilan per seratus rupiah);

6. Bahwa setelah Tergugat menerima uang-uang muka sebagaimana tersebut di atas, kemudian Tergugat mulai berulah dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengajukan usulan Justifikasi Teknik, yang akibatnya pekerjaan tidak terselesaikan;
7. Bahwa Tergugat kemudian mengajukan gugatan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disingkat BANI) di Jakarta, sebagaimana tersebut dalam register perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013;
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 telah memutus dengan amar putusannya:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian sebesar Rp26.871.672.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Pemohon dengan rincian :
  - a. Untuk klaim periode 01 April sampai dengan 29 Juni 2012 :
    - 1) Akibat idle alat sebesar Rp6.826.812.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
    - 2) Akibat idle tenaga kerja sebesar Rp.132.016.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah);
    - 3) Sewa lahan base camp sebesar Rp23.876.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    - 4) Alat pendukung yang sudah tersedia sebesar Rp5.465.726.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
    - 5) Jaminan sebesar Rp488.900.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bunga pinjaman sebesar Rp2.080.679.000,00 (dua miliar delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- b. Untuk klaim periode 26 Oktober sampai dengan 15 Desember 2013 :
  - 1) Akibat idle alat sebesar Rp6.941.236.000,00 (enam miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - 2) Akibat idle tenaga kerja sebesar Rp471.986.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - 3) Alat pendukung yang sudah tersedia sebesar Rp3.278.425.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 4) Bunga pinjaman sebesar Rp1.162.034.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp839.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan bahwa Putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
7. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal atas biaya Pemohon dan Termohon dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
9. Bahwa ternyata Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 dalam menjatuhkan putusannya telah salah dan

Hal 6 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



- keliru, selain itu ada bukti yang disembunyikan oleh Tergugat yang tidak diajukan pada saat proses pembuktian, sehingga menyebabkan adanya kekeliruan Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013, dalam menjatuhkan putusannya;
10. Bahwa Undang-undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999 dalam Pasal 70, menyatakan:
- “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan” apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
11. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999 dalam Pasal 70, maka Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Tegal, atas putusan Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013, dimana:
- Terjadi tipu muslihat, dimana Tergugat ternyata sudah di suspen oleh Bank Dunia namun tidak memberitahukan kepada Penggugat;
  - Addendum Nomor 5 tanggal 16 Juli 2012 pada saat ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat IV, ternyata Tergugat pada saat itu terbukti telah di suspen oleh Bank Dunia, namun tidak memberitahukan kepada Penggugat;
  - Adanya tipu muslihat dimana seolah-olah Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi, dimana dalam amar putusan jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat;
  - Salah satu Majelis Abriter cacat hukum, karena pada saat para Penggugat (Termohon/PPK/SATKER) menunjuk arbiter ternyata terlambat, namun kenyataannya BANI telah menunjuk Abriter secara sepihak tanpa melalui Penetapan oleh Pengadilan Negeri;
12. Bahwa Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013, dalam menjatuhkan putusannya bersikap *ambivalen*, dengan penjelasan sebagai berikut:



- Putusan BANI halaman 95:

“....Menimbang bahwa dengan demikian, pendekatan yang digunakan oleh Majelis dalam memutuskan adalah pendekatan rasional dan logis sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan....”;

Padahal, jelas dalam logika hukum, dalam pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Bani Jakarta dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013, tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Penggugat (Termohon BANI/PPK/Satker), baik Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa Justifikasi teknik yang diajukan Tergugat merupakan salah satu upaya Tergugat untuk mengulur-ulur pelaksanaan waktu pekerjaan, karena justifikasi teknik tidak diperlukan apabila telah ada kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak, dimana Tergugat telah menandatangani kontrak kerja konstruksi, sehingga apabila Tergugat tidak sepakat tentunya hal tersebut disampaikan pada saat *pre cast meeting* pada saat *pasca* proses pelelangan, apalagi Tergugat telah menerima uang muka;
14. Bahwa akibat pengajuan justifikasi Teknik yang dilakukan Tergugat, dijadikan dalil oleh Tergugat, dimana pelaksanaan waktu pekerjaan menjadi tertunda/molor, sebab persetujuan justifikasi teknik yang diajukan Tergugat harus melalui prosedur yang cukup memakan waktu di instansi Pemerintah;
15. Bahwa setelah melalui proses administrasi dan prosedur di instansi pemerintahan akibat permintaan adanya Justifikasi Teknik oleh Tergugat, kemudian Justifikasi Teknik tersebut disetujui dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp205.920.819.000,00 berdasarkan addendum Nomor 05 tertanggal 16 Juli 2012 dengan lama pekerjaan semula 720 hari kalender menjadi 960 hari kalender;
16. Bahwa Tergugat dalam permohonannya di BANI berputar-putar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seolah-olah membuat alasan pembenaran atas kerugian yang dideritanya, namun apabila dicermati dalam perjanjian dengan addendumnya, kerugian yang diklaimkan dalam gugatan ini tidak pernah ada dalam usulan *addendum* kontrak oleh karena semua kepentingan Tergugat telah terpenuhi dalam Addendum-Addendum Kontrak;
17. Bahwa Usulan Justifikasi Teknik akibat penyedia jasa tidak sepakat dengan penggunaan jenis material timbunan dan klaim *swampy* area sepanjang 8,5 km dari total 17,1 km yang isinya:

Hal 8 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arb/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan panjang 17.050 km menjadi 17.100 km;
  - Perubahan biaya sebesar 14,871%;
  - Perpanjangan waktu 119 hari kalender;
  - Pemasangan geotextile 60 kn/m pada sta 0+000 sampai dengan sta 8+840;
  - Usulan nota pembayaran-pembayaran baru;
  - Usulan tambahan volume dan perubahan harga satuan;
18. Bahwa Permohonan Justifikasi Teknik yang diajukan oleh Tergugat tidak serta merta menghentikan pekerjaan sebagaimana isi kontrak yang disepakati, maka atas kerugian-kerugian yang didalilkan Tergugat tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat (penyedia jasa) pada saat menghitung penawaran harga pekerjaan;
19. Bahwa alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang didalilkan Tergugat karena adanya permohonan Justifikasi Teknik dan proses/prosedur persetujuannya dalam pemerintahan, menurut Penggugat hal tersebut tidak cukup alasan, oleh karena dari total seluas lahan 17,1 km sebagian sebesar lahan tidak bermasalah, namun juga tidak dikerjakan oleh Tergugat, hal tersebut merupakan alasan-alasan yang dibuat oleh Tergugat (penyedia jasa) sebagai alasan pembenar atas ketidakmampuan Tergugat dalam melaksanakan paket pekerjaan ini;
20. Bahwa dalam rangka untuk mencari jalan keluar atas penyelesaian-penyelesaian permasalahan dengan Tergugat, para Penggugat telah membuat usulan/langkah-langkah:
- Dibuat usulan addendum VI kontrak;
  - Kontraktor memperpanjang jaminan uang muka dan perpanjangan jaminan pelaksanaan;
  - PPK akan membuat surat kepada kontraktor untuk perpanjangan jaminan uang muka dan pelaksanaan;
21. Bahwa usulan/upaya-upaya penyelesaian yang diajukan Para Penggugat tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, sehingga mengakibatkan tidak terselesaikannya pekerjaan sebagaimana kontrak, dengan demikian langkah yang akan diambil berupa putus kontrak sebagaimana ketentuan kontrak awal yang dilakukan para Penggugat adalah benar dan telah sesuai dengan kontrak, dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kontrak tersebut;
22. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka pada tanggal 09 April 2013 telah dikeluarkan surat Pengakhiran Pekerjaan

Hal 9 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket: Brebes - Tegal Bypass sebagaimana surat Nomor PW.04.01/SPJN.I-JTG/IV/2013-07 dan telah dilakukan Pemberitahuan sebagaimana surat Nomor PW.04.01/PJ-BJTS/IV/2013-15 pada tanggal 13 April 2013;

23. Bahwa kontrak yang ditandatangani antara para Penggugat dengan Tergugat merupakan *Government Contract*, sehingga segala pengeluaran yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Instansi Pemerintah dan pengeluaran atas tuntutan atau klaim yang diajukan oleh Tergugat harus berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/BPKP, sesuai ketentuan Keputusan Presiden/Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
24. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, akibat tidak dapat dilaksanakan pekerjaannya, telah diputus sebagaimana surat Nomor PW.04.01/PJ-BJTS/IV/2013-15 tanggal 13 April 2013, maka oleh karenanya adalah hal yang wajar dan sudah seharusnya, Tergugat dihukum agar Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp19.036.023.885,12 (sembilan belas miliar tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima dua belas per seratus rupiah), berikut Jaminan Uang Muka sebesar Rp13.325.216.719,59 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas lima puluh sembilan per seratus rupiah) dan sebesar Rp5.710.807.165,54 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh lima lima puluh empat per seratus) dikuasai oleh Negara, serta Tergugat dimasukkan dalam Daftar Hitam/Black List;
25. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim BANI Jakarta Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 pada hal.97-98, jelaslah bahwasannya terdapat bukti yang disembunyikan yaitu surat dari World Bank tanggal 13 Juni 2013 kepada Tergugat yang isinya tentang *Suspension* kepada Tergugat;
26. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim BANI Jakarta Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 pada halaman 97-98 tersebut, maka ada pihak lain yaitu World Bank/Bank Dunia sebagai pihak yang disembunyikan oleh Tergugat, oleh karenanya putusan BANI Jakarta Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 adalah kurang pihak;
27. Bahwa penggantian kerugian sebagaimana ditetapkan oleh BANI Jakarta sebesar Rp26.871.672.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah

Hal 10 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak relevan oleh karena para Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi kepada Tergugat yang menimbulkan kerugian tersebut, sebagaimana pertimbangan dan amar putusan BANI Jakarta Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tertanggal 28 Januari 2014;

28. Bahwa putusan BANI Jakarta Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tertanggal 28 Januari 2014 yang *ambivalen* tersebut, jelaslah bahwasannya apabila putusan BANI tersebut dilaksanakan tanpa adanya audit dari BPK/BPKP akan berpotensi merugikan Negara;

29. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, para Penggugat menderita kerugian baik materiil dan immaterial sebesar:

Materiil:

a. Jaminan pelaksanaan sebesar Rp19.036.023.885,12 (sembilan belas miliar tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima dua belas per seratus rupiah), berikut jaminan uang muka sebesar Rp13.325.216.719,59 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas lima puluh sembilan per seratus rupiah) dan sebesar Rp5.710.807.165, 54 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh lima puluh empat per seratus) dikuasai oleh Negara;

b. Tergugat dimasukkan dalam Daftar Hitam/ Black List;

c. Biaya perkara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Immateriil:

Nama baik dan rasa malu Para Penggugat sebagai instansi Pemerintah yang telah digugat oleh Tergugat akibat kesalahan Tergugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar)

Dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan;

30. Bahwa apabila Tergugat terlambat membayar ganti kerugian sejak putusan ini diucapkan maka Para Tergugat harus membayar uang dwangsom yang jumlahnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran sejak putusan ini diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

- Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014;

Hal 11 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar:

Materiil:

- a. Jaminan pelaksanaan sebesar Rp19.036.023.885,12 (sembilan belas miliar tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima dua belas per seratus rupiah), berikut Jaminan Uang Muka sebesar Rp13.325.216.719,59 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas lima puluh sembilan per seratus rupiah) dan sebesar Rp5.710.807.165, 54 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh lima lima puluh empat per seratus) dikuasai oleh Negara;
- b. Tergugat dimasukkan dalam Daftar Hitam/ Black List;
- c. Biaya perkara sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Immateriil:

Nama baik dan rasa malu Para Penggugat sebagai instansi Pemerintah yang telah digugat oleh Tergugat akibat kesalahan Tergugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar)

Dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* apabila Tergugat terlambat membayar ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran sejak putusan ini diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tegal melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

A. Kompetensi absolut

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 8 sampai dengan 13, Para Penggugat pada intinya menuduh Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan, seperti pengajuan Justifikasi Tehnis yang menurut Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat didalihkan hanyalah untuk mengulur-ulur waktu pekerjaan. Para Penguat juga menuduh Tergugat telah melakukan wanprestasi;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyatakan membantahnya dengan tegas;
  3. Bahwa dalam kontrak yang disepakati antara Para Penguat dengan Tergugat, jelas dinyatakan bahwa segala sengketa yang telah terjadi antara Para Penguat dengan Tergugat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta bukan melalui Pengadilan Negeri;
  4. Bahwa oleh karenanya kontrak tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menyepakatinya, yang dalam hal ini adalah antara pejabat Pembuat Komitmen (mewakili Pemerintah Republik Indonesia) dengan Tergugat sebagai Pemenang lelang proyek;
  5. Bahwa berdasarkan kontrak yang disepakati, maka Tergugat mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014;
  6. Bahwa segala dalil yang disampaikan Para Penguat dalam posita gugatannya, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013;
  7. Bahwa segala dalil posita dan petitum yang diajukan oleh Para Penguat dalam perkara *a quo*, menunjukkan ketidak pahaman Penguat atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;
  8. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;
  9. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara yang terkait dalam perjanjian arbitrase, hanyalah terbatas pada pembatalan putusan Badan Arbitrase, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 beserta penjelasannya;
  10. Bahwa dengan demikian, segala dalil posita dan petitum yang diajukan oleh Para Penguat yang memohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal mengadili sendiri pokok sengketa perkara *a quo*, sejatinya adalah permohonan Para Penguat agar yang Mulia Majelis Hakim

Hal 13 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014





melanggar kewenangan absolut yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebuah permohonan yang tidak masuk akal, yang diajukan oleh Para penggugat, yang nota bene adalah pejabat negara;

11. Bahwa Para Penggugat sebagai Pejabat Negara Republik Indonesia seharusnya mengajak semua elemen negara untuk menghormati Undang-Undang, bukannya mengajukan permohonan yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang;
12. Bahwa sudah sewajarnya jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan menolak mengabulkan permohonan untuk melanggar Undang-Undang tersebut;
13. Bahwa oleh karena itu, adalah sangat wajar jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013;
14. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menyatakan tidak berwenang memeriksa pokok sengketa yang telah diperiksa oleh Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013, sudah sewajarnya pula jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menyatakan menolak petitum gugatan angka 2,3,4 dan 5;

**B. Gugatan Diskualifikasi Penggugat**

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:
  - Ir.Krido Lucky Widyantoro, M.M. selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksana jalan Wilyah I Provinsi Jawa Tengah (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Penggugat I;
  - Ir.Eddy Soetarno,M.T. selaku Kepala satuan Kerja Pelaksana jalan Wilayah propinsi Jawa Tengah (dahulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran ) sebagai penggugat II;
  - Ir.Herman Suroyo,M.T. selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan jalan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah (dahulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Penggugat III;
  - Sumarjono,S.T.,M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan BTS Jabar-Tegal-Slawi, Paket Brebes-Tegal by pass, pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satker

Hal 14 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah sebagai Penggugat IV;

- Ir.Noertjahjo Widodo,M.T.,dahulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan jalan BTS Jabar-Tegal-Slawi, Paket Brebes-Tegal by Pass, pada Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional V satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat V;

2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, mengajukan gugatan secara bersama-sama. Sehingga gugatan harus menunjukkan kepentingan hukum masing-masing Penggugat terhadap gugatan yang diajukannya;
3. Bahwa karena proyek dilelang oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka pihak-pihak yang mewakili Pemerintah, haruslah mengacu pada ketentuan yang ada, khususnya Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Bahwa pasal 1 butir 22 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menyatakan bahwa yang dimaksud Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
5. Bahwa Pasal 1 butir 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Bahwa Pasal 1 butir 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
7. Bahwa jika berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka jelas terlihat bahwa pejabat yang memiliki kepentingan hukum mewakili Pemerintah hanyalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Tergugat. Ini sejalan dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan Batas Jabar-Tegal-Slawi

Hal 15 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Brebes-Tegal by pass selaku Termohon (atas nama Pemerintah) dalam putusan BANI dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013;

8. Bahwa dalam gugatannya, kuasa hukum Para Penggugat ternyata tidak dapat menjelaskan hubungan dan kepentingan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada perkara aquo. Ketidak mampuan kuasa hukum Para Penggugat menjelaskan kepentingan hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V dikarenakan memang Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V bukanlah pihak yang memiliki kedudukan, kapasitas serta kepentingan hukum dengan perkara *a quo*;
9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak mengajukan gugatan merupakan gugatan yang cacat formil *error in persona* dalam diskualifikasi *in persona*;
10. Bahwa dengan demikian, sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## C. Gugatan Cacat Formil Karena Tidak Mengaitkan Instansi Vertikal Di Atasnya

1. Bahwa dalam gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat menyebutkan:
  - Ir.Krido Lucky Widyantoro, M.M. selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksana jalan Wilyah I Propinsi Jawa Tengah (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Penggugat I;
  - Ir.Eddy Soetarno, M.T. selaku Kepala satuan Kerja Pelaksana jalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah (dahulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran ) sebagai Penggugat II;
  - Ir.Herman Suroyo, M.T. selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan jalan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah (dahulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Penggugat III;
  - Sumarjono, S.T, M.T selaku Pejabat Pembuatan Komitmen Pelaksanaan Jalan BTS Jabar-Tegal-Slawi, Paket Brebes-Tegal by pass, pada Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional V Satker Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah sebagai Penggugat IV;
  - Ir.Noertjahjo Widodo, M.T, dahulu sebgai Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan BTS Jabar-Tegal-Slawi, Paket Brebes-Tegal by pass, pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V satker Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat V;

Hal 16 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah pemenang tender pelaksanaan pekerjaan *Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) IBRD Loan Nomor 4834-IND/7786-ID, Package Nomor 04-24/07-SRIP-WP1/NR/A/7786(4834)09-09, Package Name: Brebes-Tegal Ring Road*.
  3. Bahwa kontrak pekerjaan antara Tergugat dengan PPK merupakan *Government Contract*, sebagaimana diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 angka 23. Kontrak pun dilakukan antara Tergugat dengan Pejabat yang mewakili pemerintah, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kontrak tidak dilakukan dengan orang per seorangan yang kebetulan bekerja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  4. Bahwa karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak sebagai pihak mewakili Pemerintah Republik Indonesia, maka penulisannya dalam gugatan *a quo* juga harus mengikuti kaidah hukum yang benar, yaitu mengaitkannya dengan instansi vertikal di atasnya;
  5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1004 K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 *juncto* Pasal 6 RV, maka pihak yang bertindak mewakili Pemerintah dalam sebuah gugatan haruslah menyebutkan instansi vertikal di atasnya;
  6. Bahwa oleh karenanya, seharusnya Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengaitkannya dengan instansi vertikal di atasnya. Sehingga seharusnya penulisannya pun adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
  7. Bahwa dengan demikian, sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- D. Gugatan Kurang Pihak
1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pada dasarnya memiliki tujuan untuk membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara nomor 516/V/ARB-BANI/2013;
  2. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat secara tegas mengakui bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam gugatan *a quo*, yaitu Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang terdiri dari H.Kahardiman, S.H., FCBArb (Ketua Majelis Arbiter) dan Dr.N.Krisnawenda, M.Si, M.H, FCBArb (Anggota Majelis Arbiter);

Hal 17 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak sempurna dan tidak lengkap karena gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Pembatalan Putusan Majelis Arbiter BANI Jakarta. Namun dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menarik Majelis Arbiter BANI sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat. Padahal Posita Para Penggugat erat kaitannya dengan apa yang diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Arbiter BANI;
  4. Bahwa oleh karena gugatan tidak memasukan Majelis Arbiter BANI Jakarta, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, gugatan yang diajukan tetapi pihak-pihak yang diajukan sebagai Tergugat adalah kurang, haruslah dinyatakan tidak diterima;
  6. Bahwa oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak;
- E. Gugatan Premature Dan Tidak Berdasar
1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat intinya bertujuan untuk membatalkan Putusan Majelis Arbiter BANI Jakarta dalam perkara nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014;
  2. Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan;  
Pasal 70:  
Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. Surat atau dokumen diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusandijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
    - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
    - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
  3. Bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menyatakan:

Hal 18 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

4. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan putusan Pengadilan mana dan dalam perkara apa, yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan putusan Majelis Arbiter BANI Jakarta;
5. Bahwa karena Para Penggugat tidak dapat mengajukan putusan pengadilan yang dijadikan dasar mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI Jakarta, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat bersifat prematur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
6. Bahwa dalam gugatannya halaman 7 angka 11, dinyatakan:  
Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif nomor 30 tahun 1999 maka Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Tegal, atas putusan Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013, dimana:
  - Terjadi tipu muslihat, dimana Tergugat ternyata sudah di suspen oleh Bank Dunia namun tidak memberitahukan kepada Penggugat;
  - Addendum Nomor 5 tanggal 16 Juli 2012 pada saat ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat IV, ternyata Tergugat pada saat itu terbukti telah di suspen oleh Bank Dunia, namun tidak memberitahukan kepada Penggugat;
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menuduh Tergugat menyembunyikan surat dari Bank Dunia, adalah mengada-ada dan tidak beralasan;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Bank Dunia (*World Bank*). Surat dari Bank Dunia (*World Bank*) adalah surat yang ditujukan kepada instansi tempat Para Penggugat bekerja. Bank Dunia adalah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana mungkin Tergugat menyembunyikan surat yang ditujukan kepada Para Penggugat ?;

Hal 19 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perdebatan mengenai surat dari Bank Dunia tersebut juga telah menjadi bahan pertimbangan sebelum Majelis Arbiter menjatuhkan putusan. (Vide Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014, halaman 29 angka 97 dan angka 98);
10. Bahwa Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menyatakan “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan”. Kalimat dalam pasal dimaksud seharusnya diartikan bahwa dokumen yang dipersoalkan (dalam perkara *a quo* adalah surat *World Bank*) baru ditemukan setelah putusan BANI Jakarta dijatuhkan, sedangkan surat yang dipersoalkan Para Penggugat sudah diperiksa dalam pemeriksaan perkara di BANI Jakarta; Sehingga surat *Word Bank* tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi dokumen yang disembunyikan sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
11. Bahwa oleh karena itu, dalil menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dan dalil Tergugat telah melakukan tipu muslihat, adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;
12. Bahwa dengan demikian, sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk*)
- F. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Liebels*)
  1. Bahwa dalam gugatannya halaman 11 angka 25, Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim BANI Jakarta Nomor 156/V/ARB-BANI/2013 pada halaman 97-98, jelaslah bahwasanya terdapat bukti yang disembunyikan yaitu surat dari *wolrd bank* tanggal 13 Juni 2013 kepada Tergugat yang isinya tentang Suspension kepada Tergugat”;
  2. Bahwa diseluruh lembar putusan Majelis Arbiter BANI Jakarta pada perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014, khususnya pada halaman 97-98, tidak ada satupun kalimat dalam putusan yang menyebut adanya surat dari *World Bank* kepada Tergugat tanggal 13 Juni 2013. Tergugatpun tidak pernah menerima surat dari *World Bank* tertanggal 13 Juni 2013. Tergugat justru mempertanyakan surat *World Bank* tertanggal 13 Juni 2013 yang ditujukan kepada Tergugat tersebut surat apa ?;
  3. Bahwa bersama jawaban yang diajukan Tergugat ini, kami *mensomeer* Para Penggugat untuk membuktikan dengan sebuah akta otentik yang

Hal 20 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arb/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, World Bank telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya tentang Suspension kepada Tergugat agar dihadirkan ke persidangan;

4. Bahwa karena gugatan tidak jelas, maka sudah seharusnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menyatakan gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tegal., tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## TENTANG EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 28 Mei 2014 terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014 mengajukan permohonan pada tanggal 10 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut disertai dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon yang pada tanggal 25 Juni 2014 kemudian Termohon mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

### I. Formalitas Banding

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/ 2014/PN.Tgl dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah membacakan putusan atas perkara *a quo* yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hal 21 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



2. Bahwapada tanggal 10 Juni 2014, Pembanding telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 08/ Pdt.G/ 2014/PN.Tgltersebut, pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan pada intinya atas Putusan Pengadilan Negeri (Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase) dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan demikian, maka penyerahan memori banding dari Pembanding ini masih dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pantas dan patut diterima, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## II. Pokok-Pokok Memori Banding

- A. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tgl. Telah Keliru Tentang Interpretasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  1. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 41 dan 42 pada intinya menyatakan alasan permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 harus berpedoman pada ketentuan beserta penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
  2. Bahwa menurut putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, pada intinya unsur pemalsuan, penyembunyian dokumen dan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan beserta penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu baru dapat diajukan permohonan pembatalan sebagaimana pokok perkara *a quo*;  
Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ketentuan beserta penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, karena seharusnya justru Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tgl -lah yang menilai ada atau tidaknya unsur pemalsuan, penyembunyian dokumen dan tipu muslihat;
  3. Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:

Hal 22 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"
4. Bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:
- "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";
5. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* atas ketentuan beserta penjelasan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana putusan *a quo* maka dapat kami sampaikan:
- a. Putusan BANI perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 dibacakan pada tanggal 28 Januari 2014;
  - b. Penyerahan dan pendaftaran Putusan perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Februari 2014;
  - c. Berdasarkan huruf b di atas pembatalan putusan Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 harus diajukan selambatnya 30 hari sejak tanggal 20 Februari 2014 hingga terakhir 20 Maret 2014;

Bahwa dalam waktu 30 hari tersebut, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sudah harus di putus untuk dua hal pokok perkara yang berbeda, yaitu (1) putusan mengenai unsur pemalsuan, penyembunyian dokumen dan tipu muslihat, dan (2) Putusan mengenai permohonan pembatalan putusan BANI;

Bahwa dalam waktu setelah putusan BANI dibacakan pun, tidak merupakan waktu yang cukup untuk dimohonkan dan kemudian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Hal 23 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arb/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian secara logika hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Arbitrase, Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak tepat;

6. Bahwa mengingat praktik pengadilan yang umum dilakukan (*best practices*) di Indonesia, secara logis tentu tidak akan pernah cukup waktu untuk proses sebagaimana diinginkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*. Pemeriksaan perkara sesuai dengan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 pada tingkat pertama selama paling lama 5 bulan, hal ini memperjelaskan tahapan-tahapan sidang belum juga mengenai pembuktian yang melibatkan instansi lain;

Dengan demikian, Pembanding dan pihak-pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase akan selalu dirugikan haknya untuk membela diri;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pembanding dahulu Penggugat mengajukan permohonan pembatalan dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tgl. untuk mendapatkan Putusan mengenai adanya unsur penyembunyian dokumen dan tipu muslihat, serta materi substansi pokok perkara sebagaimana diuraikan pada posita dan petitum dalam permohonan pembatalan putusan BANI *a quo*;

8. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak menilai dan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur penyembunyian dokumen dan tipu muslihat dalam perkara *a quo* menyebabkan Putusannya keliru dan patut diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat;

B. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tgl. Telah Salah dan Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi Serta Fakta Hukum Lainnya:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 41 alinea 6 dan 7 pada intinya menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkannya karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter BANI dalam perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka 6 dan 7 di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta hukum lainnya di

Hal 24 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



persidangan tingkat pertama. Untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa sendiri bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta hukum lainnya yang Pembanding uraikan dalam Memori Banding ini;

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Pembanding dahulu Penggugat, angka 11 poin 4 halaman 17 dan 18 yang menyatakan: "Salah satu Majelis Arbiter Cacat Hukum, karena pada saat para Penggugat (Termohon/PPK/Satker) menunjuk arbiter ternyata terlambat, namun kenyataannya BANI telah menunjuk Arbiter secara sepihak tanpa melalui Penetapan oleh Pengadilan Negeri";
4. Bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan: "Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase";
5. Bahwa senyatanya pada saat proses Arbitrase di BANI, Pembanding telah menunjuk Arbiter yang terdapat pada daftar Arbiter BANI. Penunjukan Arbiter oleh Pembanding ternyata dinyatakan terlambat oleh BANI, dan BANI telah menunjuk seorang Arbiter tanpa persetujuan Pembanding dan tanpa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
6. Merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka penunjukan Arbiter oleh BANI seharusnya didasari oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa senyatanya tidak pernah ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang penetapan penunjukan Arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dimaksud. Maka dengan demikian, jelas penunjukan arbiter oleh BANI tanpa adanya Penetapan Pengadilan Negeri menyebabkan penunjukan tersebut cacat formil;
8. Bahwa dengan cacat formilnya penunjukan Arbiter oleh BANI mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan dan Putusan Majelis Arbiter BANI pada perkara Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 menjadi tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu, maka Majelis

Hal 25 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



Hakim *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan sendiri Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi serta fakta hukum lainnya;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 41 yang pada intinya tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta hukum lainnya dengan alasan telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter BANI adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena telah menjadi fakta hukum, saksi Sdr. Untung Riyanto dan saksi Sdr. Edhy Nurtanta, S.T. M.T. tidak pernah diperiksa sebelumnya pada proses Arbitrase di BANI sehingga seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;
10. Bahwa berdasarkan argumen hukum pada huruf B angka 1 sampai dengan 9 di atas, secara hukum patut kiranya Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung untuk memeriksa sendiri dan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta hukum lainnya;

C. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tgl Telah Salah dan Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Materi Substantif Pokok Perkara;

Justifikasi Teknis

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada gugatan semula pada intinya Terbanding tidak melaksanakan pekerjaan dengan alasan telah mengajukan Justifikasi Teknis namun Pembanding terlambat menyetujuinya - *quod non*;
2. Bahwa secara hukum, tidak ada keterlambatan persetujuan Justifikasi Teknis yang diajukan oleh Terbanding terbukti dari uraian berikut ini:
  - a. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan pada intinya salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan. Atas usulan justifikasi teknis dari Terbanding, Pembanding baru menyetujui usulan tersebut pada tanggal 29 Juni 2012;
  - b. Jangka waktu antara diajukannya Justifikasi Teknis oleh Terbanding hingga 29 Juni 2012 belum ada kesepakatan mengenai justifikasi teknis, maka seharusnya Terbanding tetap melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sebagaimana sebelum adanya justifikasi teknis;

Hal 26 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



- c. Jangka waktu antara tanggal 13 Desember 2010 hingga 29 Juni 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai keterlambatan persetujuan justifikasi teknis karena secara hukum antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan;
  - d. Selama tidak ada kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding tentang Justifikasi Teknis, maka Terbanding wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak awal;
  - e. Bahwa pada kenyataannya pada periode antara tanggal 13 September 2010 hingga 29 Juni 2012 walaupun belum ada kesepakatan justifikasi teknis namun Terbanding dapat melaksanakan pekerjaan lainnya tanpa menunggu persetujuan justifikasi teknis dari Pembanding;
  - f. Berdasarkan uraian pada huruf a s.d. e di atas terbukti secara hukum tidak ada keterlambatan justifikasi teknis dari Pembanding, justru Terbandinglah tidak beriktikad baik dengan tidak melaksanakan pekerjaan;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti secara hukum Justifikasi Teknis yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan (menunda) pekerjaan pembangunan Jalan Brebes-Tegal Bypass;

**Progres Pekerjaan:**

1. Bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";
2. Bahwa sesuai kontrak Nomor 04-24/07-SRIP-WP1/ NR/ A/ 7786(4834)/04-01, Terbanding wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Brebes - Tegal By Pass sepanjang 17,427km, namun dalam masa pelaksanaan selesai Terbanding hanya melaksanakan pembangunan sebesar 47,846%;
3. Bahwa dengan tidak diselesaikannya kewajiban Terbanding untuk melaksanakan pembangunan Jalan Brebes - Tegal By Pass sebesar 52,154% maka Terbanding telah melakukan wanprestasi terhadap Pembanding;

**Penundaan/Penangguhandari Bank Dunia**

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan semula angka 11 poin 1 dan 2 halaman 17 dan 18, ternyata Terbanding telah ditunda/ditangguhkan oleh Bank Dunia namun tidak

Hal 27 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada Pembanding. Patut dipertanyakan iktikad baik dari tindakan Terbanding yang tidak memberitahukan penundaan/penangguhan oleh Bank Dunia kepada Pembanding;

2. Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terkait penundaan/penangguhan yang dikenakan Bank Dunia terhadap Terbanding, maka jelas penundaan/ penangguhan tersebut adalah akibat kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding.

## Kewajiban Audit

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan semula angka 23 dan 28 halaman 10 dan 11 pada intinya segala pengeluaran uang negara dalam kegiatan pembangunan jalan By pass Brebes-Tegal Pembanding harus berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
2. Bahwa Pasal 1320 KUHPdata menyatakan pada intinya salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan "Suatu sebab yang halal" sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata, adalah suatu perjanjian/perikatan tidak boleh bertentangan dan/atau harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2008 tanggal 14 April 2008 bersifat *regeling* (mengatur) yang berlaku sebagai Peraturan Perundang-undangan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada pelaksanaan sebagaimana substansi peraturan-perundang-undangan tersebut;
4. Bahwa jelas kontrak Nomor 04-24/07-SRIP-WP1/NR/A/7786(4834) /04-01 tidak boleh mengenyampingkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2008 tanggal 14 April 2008;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Putusan BANI Nomor 516/V/ ARB-BANI/2013 yang menghukum Pembanding untuk membayar Rp26.871.672.000,00 kepada Terbanding jelas tidak bisa dilaksanakan karena tidak melalui proses audit oleh Badan Auditor Negara/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Hal 28 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 23 Juni 2014 dan kontra memori tanggal 3 Juli 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Tegal tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan sengketa pembatalan putusan Arbitrase, Penggugat mengajukan Banding kepada Mahkamah Agung dengan alasan dalam Memori Banding tanggal 23 Juni 2014, tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dengan menunjukkan secara cepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan yang masih banding;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tegal sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak gugatan Para Penggugat tidak disertai alasan yang didukung dengan putusan Pengadilan sebagaimana juga disyaratkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagaimana juga disyaratkan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa untuk pembatalan putusan Arbitrase maka alasan-alasan yang digunakan harus disertai dengan putusan Pengadilan, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Tegal tanggal 28 Mei 2014 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Hal 29 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Pemohon 1. **Ir. KRIDO LUCKY WIDYANTORO, M.M.**, 2. **Ir. EDDY SOETARNO, M.T.**, 3. **Ir. HERMAN SUROYO, M.T.**, 4. **SUMARJONO, S.T., M.T.**, 5. **Ir. NOERTJAHJO WIDODO, M.T.**, tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Tegal tanggal 28 Mei 2014 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014;

Menghukum Para Pemohon dahulu Penggugat I sampai dengan V untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., Ph.D., dan H. HAMDI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak. Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Ttd/ SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., Ph.D.

Ttd/ H. HAMDI, S.H., M.H.

Hal 30 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:Rp489.000,00 +
Jumlah	:Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal 31 dari 31 hal Put. Nomor 530 B/Pdt.Sus- Arb/2014